



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 385/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hamsah Pelufu Bin Simson Pelufu Alias Hans**
2. Tempat lahir : Morotai
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 13 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lembo, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Hamsah Pelufu Bin Simson Pelufu Alias Hans ditangkap pada tanggal 06 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 385/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMSAH PELUFU Bin SIMSON PELUFU Alias HANS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian ” sebagaimana di maksud dalam Pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMSAH PELUFU Bin SIMSON PELUFU Alias HANS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
- 1 (satu) buah monitor merk komatsu nomor register 7835-31-1212
Dikembalikan kepada saksi AMIR MALEPPE
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAMSAH PELUFU Bin SIMSON PELUFU Alias HANS pada hari Minggu Tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu Tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wita, terdakwa datang di rumah Amier Maleppe di LV House kamar A5 di Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, pada saat itu Amier Maleppe hendak pulang ke Surabaya dalam rangka merayakan hari raya Idul Fitri bersama keluarganya sehingga terdakwa meminta kunci kamar milik Amier Maleppe karena terdakwa akan menggunakan kamar milik Amier Maleppe untuk istirahat apabila terdakwa sedang ada pekerjaan di Kendari, ketika terdakwa sedang berada di rumah Amier Maleppe tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah monitor merk komatsu nomor register 7835-31-1212 dan 1 (satu) buah controller merk komatsu yang tersimpan di samping lemari pakaian dan situasi dalam keadaan aman sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah monitor merk komatsu nomor register 7835-31-1212 dan 1 (satu) buah controller merk komatsu tersebut lalu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijualnya kepada penuntut umum, kemudian terdakwa menggadai 1 (satu) buah monitor merk komatsu nomor register 7835-31-1212 kepada Mustapa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah Amier Maleppe pulang dari Surabaya, Amier Maleppe menanyakan barang berupa 1 (satu) buah monitor merk komatsu nomor register 7835-31-1212 dan 1 (satu) buah controller merk komatsu tetapi terdakwa berkata bahwa barang bukti tersebut terdakwa telah pasang di excavator milik Amier Maleppe yang rusak di perbatasan Sultra dan Selteng, namun setelah Amier Maleppe mengecek barang bukti tersebut ternyata tidak ada terpasang di excavator milik Amier Maleppe yang rusak di perbatasan Sultra dan Selteng, Selang beberapa waktu kemudian Amier Maleppe mendapat informasi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah monitor merk komatsu nomor register 7835-31-1212 berada di bengkel milik Rusli di Kelurahan Watulondo Kec.Puuwatu Kota Kendari, lalu Amier Maleppe mengecek barang bukti tersebut dan ternyata benar barang bukti tersebut adalah milik Amier Maleppe namun setelah ditelusuri barang bukti berupa 1 (satu) buah monitor merk komatsu nomor register 7835-31-1212 tersebut berasal dari terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Amier Maleppe mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa HAMSAH PELUFU Bin SIMSON PELUFU Alias HANS sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMIR MALEPPE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehingga dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Yaitu pada Bulan Juni 2018 antara tanggal 13 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 bertempat didalam kost saksi di Jalan Sao-Sao Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari (LV House kamar 5A)
- Bahwa Barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa didalam kamar kost Saksi?
Yaitu: - 1(satu)buah Monitor merk Komatsu Nomor Register 7835-31-1212;
- 1(satu)buah Kontroller merk Komatsu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut Yaitu dengan cara Terdakwa mengambil barang spert part alat berat excavator berupa:1(satu)buah Monitor merk Komatsu dan 1(satu)buah Kontroller

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa akan sangat mudah masuk ke kamar kost saksi, karena Terdakwa meminta kunci kamar untuk Terdakwa pegang
- Bahwa Terdakwa meminta kunci kamar kost saksi untuk dipegang Terdakwa untuk dipakai beristirahat ketika Terdakwa ada kerja di Kendari
- Pada saat itu Saksi dan keluarga hendak pulang ke Surabaya untuk merayakan hari Raya idul Fitri sehingga Saksi memberikan kunci kamar kost Saksi kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri spert part alat berat Exacavator dan monitor merk Komatsu tersebut
- Bahwa Pada saat Saksi pulang dari Surabaya Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan barang-barang spert part milik Saksi yang telah hilang dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang spert part tersebut Terdakwa yang telah mengambilnya
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang spert part tersebut ia pasang pada Excavator lainnya milik saksi yang rusak yang berada di perbatasan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah namun saat Saksi pergi mengeceknya, alat-alat tersebut tidak ada yang dipasangkan ke alat berat milik Saksi lainnya yang sedang rusak tersebut dan type alat berat milik Saksi yang rusak berbeda dengan spert part yang diambil oleh Terdakwa dan tidak akan cocok jika dipasang di alat berat yang rusak tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang spert part milik Saksi tersebut Yaitu sekitar Rp50.000.00,-(lima puluh juta rupiah)
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui tentang peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu Roisman dan Yatmin Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. Saksi **ROYSMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehingga Saksi dihadirkan dalam perkara ini Yaitu sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yang Saksi maksud tersebut Yaitu sekitar bulan Juni 2018 di dalam kamar kost Amier Maleppe di Jalan Sao-Sao Kel. Bende Kec.Kadia Kota Kendari (LV House kamar 5A)
- Bahwa korban pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa Yaitu Saksi Amier Maleppe

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yaitu 1(satu) buah Kontroller Exa dan 1(satu)buah monitor Exa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Amier Maleppe sejak tahun 2009 yang merupakan Direktur Utama PT.Dinasty Tamier Dwi Jaya, sedangkan Terdakwa saksi kenal sejak tahun 2017
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Dynasty Tamier Dwi Jaya sebagai mekanik alat berat
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Amier Maleppe menurut cerita Saksi Amier Maleppe bahwa Terdakwa meminta kunci kamar kost Saksi Amier Maleppe dengan alasan Terdakwa hendak beristirahat kalau ada pekerjaan di Kendari, sedangkan barang-barang tersebut berada didalam kamar kost Saksi Amier Maleppe
- Bahwa Saksi Amier Maleppe pada saat itu hendak pulang ke Surabaya untuk lebaran idul Fitri sehingga Terdakwa meminta kunci kamar kost Saksi Amier Maleppe tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri barang-barang milik Saksi Amier Maleppe tersebut
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Amier Maleppe tentang maksudnya untuk mengambil beberapa alat spert part dari kamar kost Saksi Amier Maleppe?
- Bahwa Setahu Saksi ada alat berat milik Saksi Amier Maleppe yang rusak akan tetapi spert part yang telah diambil oleh Terdakwa tidak akan cocok kalau dipasang pada alat berat yang rusak
- Bahwa Saksi Amier Maleppe pernah mengecek alat berat Excavator milik Saksi Amier Maleppe yangkata Terdakwa dipasangkan alat spert part oleh Terdakwa akan tetapi ternyata alat-alat tersebut tidak ada yang dipasangkan kealat berat milik Amier Maleppe lainnya yang sedang rusak tersebut dan type alat berat milik Saksi Amier Maleppe yang rusak berbeda dengan spert part yang diambil oleh Terdakwa dan tidak akan cocok jika dipasang di alat berat yang rusak tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan
- Bahwa kerugian Saksi Amier Maleppe akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang spert part milik Saksi Amier Maleppe tersebut Yaitu sekitar Rp50.000.00,-(lima puluh juta rupiah)
- bahwa yang mengetahui tentang peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa selain Saksi ada YATMIN dan juga Amier Maleppe sendiri Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **YATMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehingga Saksi dihadirkan dalam perkara ini Yaitu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yang Saksi maksud tersebut Yaitu sekitar bulan Juni 2018 di dalam kamar kost Amier Maleppe di Jalan Sao-Sao Kel. Bende Kec.Kadia Kota Kendari (LV House kamar 5A)

- Bahwa korban pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa Yaitu Saksi Amier Maleppe

- Bahwa Barang milik Saksi Amier Maleppe yang telah dicuri oleh Terdakwa

- Yaitu 1(satu) buah Kontroller Exa dan 1(satu)buah monitor Exa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Amier Maleppe sejak tahun 2016 yang merupakan Direktur Utama PT.Dinasty Tamier Dwi Jaya, sedangkan Terdakwa saksi kenal sejak tahun 2016

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Dynasty Tamier Dwi Jaya sebagai mekanik alat berat

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Amier Maleppe menurut cerita Saksi Amier Maleppe bahwa Terdakwa meminta kunci kamar kost Saksi Amier Maleppe dengan alasan Terdakwa hendak beristirahat kalau ada pekerjaan di Kendari, sedangkan barang-barang tersebut berada didalam kamar kost Saksi Amier Maleppe

- Bahwa Saksi Amier Maleppe pada saat itu hendak pulang ke Surabaya untuk lebaran idul Fitri sehingga Terdakwa meminta kunci kamar kost Saksi Amier Maleppe tersebut

- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri barang-barang milik Saksi Amier Maleppe tersebut

- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Amier Maleppe tentang maksudnya untuk mengambil beberapa alat spert part dari kamar kost Saksi Amier Maleppe?

- Bahwa Setahu Saksi ada alat berat milik Saksi Amier Maleppe yang rusak akan tetapi spert part yang telah diambil oleh Terdakwa tidak akan cocok kalau dipasang pada alat berat yang rusak

- Bahwa Saksi Amier Maleppe pernah mengecek alat berat Excavator milik Saksi Amier Maleppe yangkata Terdakwa dipasangkan alat spert part oleh Terdakwa akan tetapi ternyata alat-alat tersebut tidak ada yang dipasangkan kealat berat milik Amier Maleppe lainnya yang sedang rusak tersebut dan type alat berat milik Saksi Amier Maleppe yang rusak berbeda dengan spert part yang diambil oleh Terdakwa dan tidak akan cocok jika dipasang di alat berat yang rusak tersebut

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

- Bahwa kerugian Saksi Amier Maleppe akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang spert part milik Saksi Amier

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maleppe sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bahwa yang mengetahui tentang peristiwa pencurian yang dilakukan

Terdakwa selain Saksi ada Roysman dan juga Amier Maleppe sendiri Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **MUSTAPA** yang keterangannya dibawah sumpah pada BAP Polisi dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu Tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa benar, barang milik saksi AMIR MALEPPE yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) buah monitor merk komatsu nomor register 7835-31-1212 dan 1 (satu) buah controller merk komatsu ;
- Bahwa benar, barang berupa 1 (satu) buah monitor merk komatsu nomor register 7835-31-1212 dan 1 (satu) buah controller merk komatsu tersebut tersimpan di samping lemari pakaian di dalam kamar tidur saksi AMIR MALEPPE di kamar kost di LV Hourse kamar A5 di Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari ;
- Bahwa benar, sebelumnya saksi telah kenal dengan saudara AMIR MALEPPE dan terdakwa dikarenakan mereka merupakan rekan kerja saksi akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit monitor Excavator merk KOMATSU akan tetapi terdakwa datang membawakan atau menggadai kan monitor excavator merk komatsu tersebut kepada saksi sekitar bulan Februari 2019. ;
- Bahwa benar, saksi tidak menanyakan mengapa terdakwa menggadaikan barang tersebut namun saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan kepala mekanik saudara AMIR MALEPPE ;
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa mempunyai utang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dikarenakan ia tidak juga melunasi nya saksi pun meminta jaminan dan terdakwa memberikan monitor excavator merk komatsu tersebut kepada saksi sebagai jaminan ;
- Bahwa benar, saksi menerima monitor excavator merk komatsu tersebut, namun terdakwa tidak juga menebus nya maka dari pada itu saksi pun menggadaikan kembali monitor excavator merk komatsu kepada saudara RUSLI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah). ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil izin dari AMIR MALEPPE setelah saksi di hubungi via telepon oleh saudara AMIR MALEPPE sekitar bulan juli 2019. ;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit monitor excavator merk komatsu milik saudara AMIR MALEPPE ;
 - Bahwa benar, ya, Saksi mengenali 1 (satu) unit monitor excavator merk komatsu tersebut dikarenakan barang itu lah yang digadaikan terdakwa kepada saksi sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah). ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Yaitu pada tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kamar Kost Amir Maleppe (Korban) di Jl.Sao-sao Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari (LV House kamar A5)
 - Bahwa barang yang telah Terdakwa curi di dalam rumah kost tersebut
 - Yaitu berupa spert part 1(satu) set controller Exa merk Komatsu dan 1(satu)set Monitor Exa merk Komatsu dengan nomor seri 7835-31-1212 dari dalam kamar kost Amir Maleppe;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa datang ke kamar kost Amir Meleppe yang terletak di Jl.Sao-Sao Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari (LV House kamar A5) yang pada saat itu Amir Maleppe ke Surabaya oleh karena Terdakwa yang dipercayakan pegang kunci kamar kost Amir Maleppe Terdakwa pun mengambil 1(satu) set Kontroller Exa merk Komatsu dan 1(satu) Monitor Exa merk Komatsu dengan seri 7835-31-1212 dan setelah Amir Maleppe kembali dari Surabaya dan ia menanyakan spert part tersebut Terdakwa katakan bahwa Terdakwa tes terlebih dahulu karena baru dibeli dari Kalimantan, namun sebenarnya alat tersebut Terdakwa gadai kepada saudara BUDI sebesar Rp5.000.000.00,-(lima juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi dari rumah kost tersebut sebelumnya tersimpan di samping lemari di dalam kamar kost Amir

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Korban Amir

Maleppe yaitu sejak tahun 2017 sebagai Direktur Utama PT.Dinasty

Tamier Dwi Jaya

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT.Dinasty Tamier Dwi Jaya sejak

tahun 2017 dan tugas Terdakwa sebagai Mekanik

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1(satu)

set Kontroller Exa merk Komatsu dan 1(satu) Monitor

Exa merk Komatsu dengan seri 7835-31-1212 yang

bukan milik Terdakwa adalah untuk dijual agar

mendapatkan uang dan untuk bayar utang serta biaya

hidup sehari-hari

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang-barang

milik Amir Maleppe tersebut dan Terdakwa hanya

menggadaikan saja

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti

yang diperlihatkan didalam persidangan yaitu

1(satu) set Kontroller Exa merk Komatsu dan

1(satu) Monitor Exa merk Komatsu dengan seri

7835-31-1212 dan barang - barang itulah yang

Terdakwa telah curi dari rumah kost Saksi Amir

Maleppe

- Bahwa selain daripada 1(satu) set Kontroller Exa merk

Komatsu dan 1(satu) Monitor Exa merk Komatsu dengan

seri 7835-31-1212 ada barang lain yang Terdakwa ambil

saat itu yaitu :

- 3 (tiga) buah Boom Exa yaitu 1(satu)Arm (hidrolik

yang panjang) dan 2 (dua) buah Boom (hidrolik

yang pendek);

- 1(satu)buah Bak Pompa Exa;

- 1(satu)buah Sproket;

- 1(satu)buah dudukan Vinaldrep;

- Bahwa Terdakwa masih ingat barang-barang

tersebut Terdakwa ambil dari alat berat yang

sementara terparkir di Lokasi Kantor PT.Dinasty

Tamier Dwi Jaya tepatnya di Desa Langkolawa

Kec.Lantara Kab.Bombana dan barang-barang

tersebut telah saya jual seharga

Rp15.000.000.00,-(lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kerugian Saksi Amir Maleppe alami

akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang

spert part milik Saksi Amir Maleppe tersebut

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui tentang peristiwa pencurian

tersebut yang Terdakwa Lakukan yaitu Amir Maleppe, Ritman dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Amier Maleppe, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu Kepada pemiliknya yaitu Saksi Amier Maleppe

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah monitor merk komatsu nomor register 7835-31-1212

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Yaitu pada tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kamar Kost Amir Maleppe (Korban) di Jl.Sao-sao Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari (LV House kamar A5)
 - Bahwa barang yang telah Terdakwa curi di dalam rumah kost tersebut
 - Yaitu berupa spert part 1(satu) set controller Exa merk Komatsu dan 1(satu)set Monitor Exa merk Komatsu dengan nomor seri 7835-31-1212 dari dalam kamar kost Amir Maleppe;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa datang ke kamar kost Amir Maleppe yang terletak di Jl.Sao-Sao Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari (LV House kamar A5) yang pada saat itu Amir Maleppe ke Surabaya oleh karena Terdakwa yang dipercayakan pegang kunci kamar kost Amir Maleppe karena Amir Maleppe dan keluarga pulang ke Surabaya untuk merayakan hari Raya idul Fitri Terdakwa hingga Terakwa pun mengambil 1(satu) set Kontroller Exa merk Komatsu dan 1(satu) Monitor Exa merk Komatsu dengan seri 7835-31-1212 dan setelah Amir Maleppe kembali dari Surabaya dan ia menanyakan spert part tersebut Terdakwa katakan bahwa Terdakwa tes terlebih dahulu karena baru dibeli dari Kalimantan, namun sebenarnya alat tersebut Terdakwa gadai kepada saudara BUDI seharga Rp5.000.000.00,-(lima juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi dari rumah kost tersebut sebelumnya tersimpan di samping lemari di dalam kamar kost Amir Maleppe
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Korban Amir Maleppe yaitu sejak tahun 2017 sebagai Direktur Utama PT.Dinasty Tamier Dwi Jaya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah pada PT.Dinasty Tamier Dwi Jaya sebagai Mekanik

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1(satu) set Kontroller Exa merk Komatsu dan 1(satu) Monitor Exa merk Komatsu dengan seri 7835-31-1212 yang bukan milik Terdakwa adalah untuk dijual agar mendapatkan uang dan untuk bayar utang serta biaya hidup sehari-hari

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang-barang milik Amir Maleppe tersebut dan Terdakwa hanya menggadaikan saja

- Bahwa Saksi – Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan yaitu 1(satu) set Kontroller Exa merk Komatsu dan 1(satu) Monitor Exa merk Komatsu dengan seri 7835-31-1212 dan barang - barang itulah yang Terdakwa telah curi dari rumah kost Saksi Amir Maleppe

- Bahwa selain daripada 1(satu) set Kontroller Exa merk Komatsu dan 1(satu) Monitor Exa merk Komatsu dengan seri 7835-31-1212 ada barang lain yang Terdakwa ambil saat itu yaitu :

- 3 (tiga) buah Boom Exa yaitu 1(satu)Arm (hidrolik yang panjang) dan 2 (dua) buah Boom (hidrolik yang pendek);
- 1(satu)buah Bak Pompa Exa;
- 1(satu)buah Sproket;
- 1(satu)buahudukan Vinaldrep;

- Bahwa Terdakwa masih ingat barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari alat berat yang sementara terparkir di Lokasi Kantor PT.Dinasty Tamier Dwi Jaya tepatnya di Desa Langkolawa Kec.Lantara Kab.Bombana dan barang-barang tersebut telah saya jual seharga Rp15.000.000.00,-(lima belas juta rupiah);

- Bahwa kerugian Saksi Amier Maleppe akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang spert part milik Saksi Amier Maleppe tersebut Yaitu sekitar Rp50.000.00,-(lima puluh juta rupiah)

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui tentang peristiwa pencurian tersebut yang Terdakwa Lakukan yaitu Amir Maleppe, Ritman dan Roysman serta Budi

- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Amier Maleppe, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu Kepada pemiliknya yaitu Saksi Amier Maleppe

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa Hamsah Pelufu Bin Simson Pelufu Alias Hans yang selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya namun untuk menyatakan terdakwa terpenuhi pada dirinya memenuhi unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur obyektif dari pasal yang didakwakan ini.

ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang Bahwa mengambil dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak.

Menimbang Bahwa sesuai dengan keterangan saksi – Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa hingga diuraikan kembali fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Yaitu pada tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kamar Kost Amir Maleppe (Korban) di Jl.Sao-sao Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari (LV House kamar A5)
 - Bahwa barang yang telah Terdakwa curi di dalam rumah kost Korban tersebut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat spert part 1(satu) set Monitor Exa merk Komatsu dengan nomor seri 7835-31-1212 dari dalam kamar kost Amir Maleppe;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa datang ke kamar kost Amir Maleppe yang terletak di Jl.Sao-Sao Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari (LV House kamar A5) yang pada saat itu Amir Maleppe ke Surabaya oleh karena Terdakwa yang dipercayakan pegang kunci kamar kost Amir Maleppe karena Amir Maleppe dan keluarga pulang ke Surabaya untuk merayakan hari Raya idul Fitri Terdakwa hingga Terakwa pun mengambil 1(satu) set Kontroller Exa merk Komatsu dan 1(satu) Monitor Exa merk Komatsu dengan seri 7835-31-1212 dan setelah Amir Maleppe kembali dari Surabaya dan ia menanyakan spert part tersebut Terdakwa katakan bahwa Terdakwa tes terlebih dahulu karena baru dibeli dari Kalimantan, namun sebenarnya alat tersebut Terdakwa gadai kepada saudara BUDI seharga Rp5.000.000.00,-(lima juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi dari rumah kost tersebut sebelumnya tersimpan di samping lemari di dalam kamar kost Amir Maleppe

Bahwa

Saksi – Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan yaitu 1(satu) set Kontroller Exa merk Komatsu dan 1(satu) Monitor Exa merk Komatsu dengan seri 7835-31-1212 dan barang - barang itulah yang Terdakwa telah curi dari rumah kost Saksi Amir Maleppe

- Bahwa selain daripada 1(satu) set Kontroller Exa merk Komatsu dan 1(satu) Monitor Exa merk Komatsu dengan seri 7835-31-1212 ada barang lain yang Terdakwa ambil saat itu yaitu :

- 3 (tiga) buah Boom Exa yaitu 1(satu)Arm (hidrolik yang panjang) dan 2 (dua) buah Boom (hidrolik yang pendek);
- 1(satu)buah Bak Pompa Exa;
- 1(satu)buah Sproket;
- 1(satu)buah dudukan Vinaldrep;
- Bahwa Terdakwa masih ingat barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari alat berat yang sementara terparkir di Lokasi Kantor PT.Dinasty Tamier Dwi Jaya tepatnya di Desa Langkolawa Kec.Lantara Kab.Bombana dan barang-barang tersebut telah saya jual seharga Rp15.000.000.00,-(lima belas juta rupiah);

dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan unsur “mengambil barang sesuatu” terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa barang yang dimaksud dengan sepenuhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebaagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain.

Menimbang Bahwa sesuai dengan keterangan saksi – Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa hingga diuraikan kembali fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Yaitu pada tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kamar Kost Amir Maleppe (Korban) di Jl.Sao-sao Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari (LV House kamar A5)
 - Bahwa barang yang telah Terdakwa curi di dalam rumah kost tersebut
 - Yaitu berupa spert part 1(satu) set controller Exa merk Komatsu dan 1(satu)set Monitor Exa merk Komatsu dengan nomor seri 7835-31-1212 dari dalam kamar kost Amir Maleppe;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa datang ke kamar kost Amir Meleppe yang terletak di Jl.Sao-Sao Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari (LV House kamar A5) yang pada saat itu Amir Maleppe ke Surabaya oleh karena Terdakwa yang dipercayakan pegang kunci kamar kost Amir Maleppe karena Amir Maleppe dan keluarga pulang ke Surabaya untuk merayakan hari Raya idul Fitri Terdakwa hingga Terakwa pun mengambil 1(satu) set Kontroller Exa merk Komatsu dan 1(satu) Monitor Exa merk Komatsu dengan seri 7835-31-1212 dan setelah Amir Maleppe kembali dari Surabaya dan ia menanyakan spert part tersebut Terdakwa katakan bahwa Terdakwa tes terlebih dahulu karena baru dibeli dari Kalimantan, namun sebenarnya alat tersebut Terdakwa gadai kepada saudara BUDI seharga Rp5.000.000.00,-(lima juta rupiah);
 - Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi dari rumah kost tersebut sebelumnya tersimpan di samping lemari di dalam kamar kost Amir Maleppe
 -
- Bahwa
- Saksi – Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) Monitor Exa merk Komatsu dengan seri 7835-31-1212 dan barang - barang itulah yang Terdakwa telah curi dari rumah kost Saksi Amir Maleppe
- Bahwa selain daripada 1(satu) set Kontroller Exa merk Komatsu dan 1(satu) Monitor Exa merk Komatsu dengan seri 7835-31-1212 ada barang lain yang Terdakwa ambil saat itu yaitu :

- 3 (tiga) buah Boom Exa yaitu 1(satu)Arm (hidrolik yang panjang) dan 2 (dua) buah Boom (hidrolik yang pendek);
 - 1(satu)buah Bak Pompa Exa;
 - 1(satu)buah Sproket;
 - 1(satu)buah dudukan Vinaldrep;
 - Bahwa Terdakwa masih ingat barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari alat berat yang sementara terparkir di Lokasi Kantor PT.Dinasty Tamier Dwi Jaya tepatnya di Desa Langkolawa Kec.Lantara Kab.Bombana dan barang-barang tersebut telah saya jual seharga Rp15.000.000.00,-(lima belas juta rupiah);
 - Bahwa kerugian Saksi Amier Maleppe akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang spert part milik Saksi Amier Maleppe tersebut Yaitu sekitar Rp50.000.00,-(lima puluh juta rupiah)
 - Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Amier Maleppe, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu Kepada pemiliknya yaitu Saksi Amier Maleppe
- Terdakwa dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang Bahwa hal ini mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki, yaitu terdakwa bertindak sebagai yang punya, seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Bahwa terdakwa menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang dan terdakwa menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak berhak/ bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa memiliki dengan melawan hak adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya adalah terdakwa, sedangkan terdakwa bukan pemiliknya. Memiliki barang untuk diri sendiri dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa sesuai dengan keterangan saksi – Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa hingga diuraikan kembali fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kamar Kost Amir Maleppe (Korban) di Jl.Sao-sao Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari (LV House kamar A5)
 - Bahwa barang yang telah Terdakwa curi di dalam rumah kost tersebut
 - Yaitu berupa spert part 1(satu) set controller Exa merk Komatsu dan 1(satu)set Monitor Exa merk Komatsu dengan nomor seri 7835-31-1212 dari dalam kamar kost Amir Maleppe;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa datang ke kamar kost Amir Meleppe yang terletak di Jl.Sao-Sao Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari (LV House kamar A5) yang pada saat itu Amir Maleppe ke Surabaya oleh karena Terdakwa yang dipercayakan pegang kunci kamar kost Amir Maleppe karena Amir Maleppe dan keluarga pulang ke Surabaya untuk merayakan hari Raya idul Fitri Terdakwa hingga Terakwa pun mengambil 1(satu) set Kontroller Exa merk Komatsu dan 1(satu) Monitor Exa merk Komatsu dengan seri 7835-31-1212 dan setelah Amir Maleppe kembali dari Surabaya dan ia menanyakan spert part tersebut Terdakwa katakan bahwa Terdakwa tes terlebih dahulu karena baru dibeli dari Kalimantan, namun sebenarnya alat tersebut Terdakwa gadai kepada saudara BUDI seharga Rp5.000.000.00,-(lima juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi dari rumah kost tersebut sebelumnya tersimpan di samping lemari di dalam kamar kost Amir Maleppe
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1(satu) set Kontroller Exa merk Komatsu dan 1(satu) Monitor Exa merk Komatsu dengan seri 7835-31-1212 yang bukan milik Terdakwa adalah untuk dijual agar mendapatkan uang dan untuk bayar utang serta biaya hidup sehari-hari
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang-barang milik Amir Maleppe tersebut dan Terdakwa hanya menggadaikan saja
- Bahwa selain daripada 1(satu) set Kontroller Exa merk Komatsu dan 1(satu) Monitor Exa merk Komatsu dengan seri 7835-31-1212 ada barang lain yang Terdakwa ambil saat itu yaitu :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dan 2 (dua) buah Boom (hidrolik yang pendek);

- 1(satu)buah Bak Pompa Exa;
- 1(satu)buah Sproket;
- 1(satu)buah dudukan Vinaldrep;

- Bahwa Terdakwa masih ingat barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari alat berat yang sementara terparkir di Lokasi Kantor PT.Dinasty Tamier Dwi Jaya tepatnya di Desa Langkolawa Kec.Lantara Kab.Bombana dan barang-barang tersebut telah Terdakwa jual seharga Rp15.000.000.00,-(lima belas juta rupiah);

- Bahwa kerugian Saksi Amier Maleppe akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang spert part milik Saksi Amier Maleppe tersebut Yaitu sekitar Rp50.000.00,-(lima puluh juta rupiah)

- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Amier Maleppe, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu Kepada pemiliknya yaitu Saksi Amier Maleppe dengan demikian maka unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

• 1 (satu) buah monitor merk komatsu nomor register 7835-31-1212 yang telah disita secara sah maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AMIR MALEPPE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya tersebut dilarang secara hukum namun tetap melakukannya.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hamsah Pelufu Bin Simson Pelufu Alias Hans** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Hamsah Pelufu Bin Simson Pelufu Alias Hans** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah monitor merk komatsu nomor register 7835-31-1212 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AMIR MALEPPE;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H., Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sambungan teleconference pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir R, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh dihadiri oleh Yusnaeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Sahir R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)